

JURNAL PENELITIAN HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

Diterbitkan oleh:
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
©2013

Jurnal
PENELITIAN HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

Penanggung Jawab:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Dewan Penyunting:

Ketua:

Irwansyah

Anggota:

Abrar Saleng

Muhammad Ashri

M. Guntur Hamzah

Abdul Razak

Achmad Ruslan

Aminuddin Ilmar

Anshori Ilyas

Slamet Sampurno Suwondo

Mitra Bestari:

Prof. Dr. Suparto Wijoyo (Universitas Airlangga, Surabaya)

Prof. Dr. Arief Zudan Fakhruddin (Universitas Borobudur, Jakarta)

Dr. Zainul Daulay (Universitas Andalas, Padang)

Dr. David Sondakh (Universitas Sam Ratulangi, Manado)

Dr. Andi Irman Putra Sidin (Universitas Esa Unggul, Jakarta)

Penyunting:

M. Zulfan Hakim; Mohammad Aswan; Sakka Pati;

Tri Fenny Widayanti; Muh. Ilham Arisaputra;

Fajlurrahman Jurdi; Wiwin Suwandi; Ahsan Yunus.

Staf:

Andi Murlikanna; Saparuddin; Alfiah Firdaus.

Desain Grafis & Layout:

Ahsan Yunus

Jurnal Penelitian Hukum ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dimaksudkan sebagai sarana publikasi hasil-hasil penelitian bidang hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi penelitiannya dan bukan merupakan pendapat redaksi dan/atau Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terbit setiap bulan *September, Januari, dan Mei*.

Tulisan dapat diantar langsung atau dikirim ke:

Alamat Redaksi:

JURNAL PENELITIAN HUKUM

Ruang Dapur Jurnal Lt. 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, 90245, Makassar.

Tel: +62811442470 +6281342439090 Fax: +62411-584686

E-mail: jurnalpenelitianhukum@ymail.com

Daftar Isi

- ❖ **Penerapan *Double Track System* dalam Pemidanaan Anak di Kabupaten Takalar**
Muhammad Deniardi, M. Syukri Akub, Syamsuddin Muchtar..... **333-352**

- ❖ **Izin Persetujuan Bupati dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Kepala Desa terhadap *Stakeholder* di Sulawesi Selatan**
Rudy Talanipa, M. Said Karim, Faisal Abdullah..... **353-369**

- ❖ **Independensi Penuntut Umum dalam Penyusunan Surat Tuntutan**
Rizal F, Slamet Sampurno Soewondo, Wiwie Heryani..... **371-390**

- ❖ **Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Hak Tersangka dalam Lembaga Praperadilan**
Takkas Marudut, Aswanto, Alma Manuputty..... **391-418**

- ❖ **Implementasi Kewenangan Intelijen Yustisial Kejaksaan dalam Melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi**
Zainal Abidin, M. Said Karim, Slamet Sampurno Soewondo..... **419-433**

- ❖ **Wujud Tindak Pidana Korupsi dalam Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara**
Tenriawaru, M. Syukri Akub, Muhadar..... **435-452**

- ❖ **Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat**
Mudazzir Munsyir, Marthen Arie, Hamzah Halim..... **453-473**

- ❖ **Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah terhadap Pemberian Proper dalam Bidang Pertambangan di Provinsi Sulawesi Selatan**
Ghina Mangala Hadis Putri, M. Yunus Wahid, Irwansyah..... **475-496**


Biodata Penulis

Indeks Penulis (Author Index)

Indeks Subjek (Subject Index)

Ucapan Terima Kasih

Persyaratan Penulisan



Salam hormat,

“Konsistensi”, kata yang tepat untuk mewakili penerbitan Jurnal Penelitian Hukum Volume 2 Nomor 3 Mei 2013 yang saat ini kembali hadir di hadapan para pembaca. Konsistensi untuk tak lelah dalam berkarya, keinginan untuk terus memperkaya khazanah keilmuan dengan isu-isu baru, serta tanggung jawab moral-intelektual kepada masyarakat luas, mendorong kami menyelesaikan Jurnal Penelitian Hukum sebagai edisi terakhir di tahun kedua ini. Pada edisi kali ini, secara khusus redaksi mengangkat tema seputar hukum pidana. Tidak berbeda dari edisi sebelumnya, pada edisi kali ini, Jurnal Penelitian Hukum memuat 8 (delapan) hasil penelitian dari beberapa Jaksa yang saat ini sedang menempuh pendidikan Strata Dua (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan dari seorang mahasiswa Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tidak lupa dalam kesempatan ini, kembali redaksi mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pakar yang telah meluangkan waktunya sebagai mitra bestari Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Mencapai tahun kedua penerbitan ini, tentu tidak terlepas dari peran serta para mitra bestari yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk menelaah setiap naskah pada volume sebelumnya. Begitu pula kepada seluruh pihak yang selama ini mendukung, baik dalam penyusunan hingga pada penerbitan Jurnal Penelitian Hukum Volume 2 Nomor 3 Mei 2013 ini.

Juga, redaksi mengucapkan terima kasih kepada para peneliti yang tulisannya dimuat dalam terbitan ini. “Intelektual, adalah mereka yang berpikir dengan tangannya”, kalimat yang pernah diucapkan oleh begawan hukum Prof. Satjipto Rahardjo (alm) ini kiranya pas ditujukan bagi peneliti yang berpartisipasi menulis dalam jurnal ini. Akhir kata, semoga kehadiran jurnal ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Untuk itu, demi perbaikan di edisi-edisi berikutnya, masukan serta kritik yang membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan.

Selamat membaca.

Redaksi

**PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM*
DALAM PEMIDANAAN ANAK**

Muhammad Deniardi, M. Syukri Akub, Syamsuddin Muchtar



PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* DALAM PEMIDANAAN ANAK

Oleh: Muhammad Deniardi^{1*}, M. Syukri Akub², Syamsuddin Muchtar²

¹ Kejaksaan Negeri Makassar

Jl. Amanna Gappa No. 29, 90111, Makassar

² Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, 90245, Makassar

*E-mail: indung_82@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to determine and analyze the application of the judge in double track system based on Act Number 3 Year 1997 concerning Juvenile Court, because to juvenile delinquency based on the act have choice to apply punishment or treatment when those choice have same positions on judikative policy. This is legal research, the type of research is an empiric research focused on the research apply, with support from the results of interviews from various sources related to this research. Research sites in the Gowa Regency and Pare-Pare City. The result shows that this type of punishment is still use as a sanction "primadonna" by judge on juvenile court. Vonis by judge about sanction to a childrens and how long the sanction based on many more the reason such as savevity of punishment, condition of the child, parent agreement/condition of the parent, case study, requisitoir and condition of the society/justice in society.

Keywords: Double Track System, Juvenile Court

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana kecenderungan Hakim menerapkan double track system yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengingat terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan undang-undang tersebut terdapat pilihan sanksi yaitu pidana atau tindakan yang menempatkan kedua sanksi tersebut pada posisi sejajar dalam kebijakan yudikatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yang tipe penelitiannya merupakan penelitian empiris, menitikberatkan pada penelitian lapangan yang didukung data dan hasil wawancara dengan informan yang berhubungan dengan penelitian ini. Lokasi penelitian di Kabupaten Gowa dan Kota Pare-Pare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis sanksi pidana masih merupakan primadona bagi Hakim dalam penerapannya artinya Hakim lebih banyak memilih sanksi pidana dalam menjatuhkan putusannya di pengadilan anak. Putusan hakim mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak baik berupa jenis sanksi dan lamanya sanksi didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu berat ringannya tindak pidana, keadaan anak, pernyataan orang tua/keadaan orang tua, hasil penelitian kemasyarakatan, tuntutan penuntut umum dan keadaan masyarakat/rasa keadilan masyarakat.

Kata Kunci: Double Track System, Pengadilan Anak

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana. Makna dan hakikat dari pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan berbagai aspek kebijakan, berupa kebijakan sosial, kebijakan kriminal serta kebijakan penegakan hukum. Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek, serta kebijakan yang melatar belakungnya, yaitu aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural.

Salah satu tuntutan yang paling mendasar gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia yang berujung runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998 adalah terjadinya amendemen UUD NRI 1945. Terjadinya reformasi itu sendiri ditujukan untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih demokratis, berkeadilan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menempatkan hukum sebagai pemegang peran utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Mahfud MD,¹ politik hukum adalah *legal policy* (sebagai kebijakan resmi negara) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dan hal-hal lain yang terkait dengan itu untuk mencapai tujuan negara. Senada dengan Padmo Wahyono yang mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Bahkan pada tulisan lainnya ia menjelaskan lebih lanjut, bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum. Dengan demikian, politik hukum mengandung dua sisi yang tidak terpisahkan yakni sebagai arahan pembuatan hukum (*legal policy*) lembaga-lembaga negara, dalam pembuatan hukum dan sekaligus sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir *legal policy* tersebut untuk mencapai tujuan negara.

Bila diamati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, khususnya dalam wacana pembaharuan hukum pidana terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Menurut Muladi,² hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan pelaku, stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata-tertib yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.

Salah satu undang-undang yang menganut hal ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 3

1 Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 3.

2 Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 151.

Januari 1997 dan pemberlakuannya satu tahun setelah diundangkan. Di dalam ketentuan undang-undang ini, terutama Bab III sangat jelas mengatur secara eksplicit tentang sanksi pidana dan sanksi tindakan yang dapat diterapkan bagi terdakwa anak. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum berlakunya undang-undang ini, pedoman penjatuhan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47 KUHP.

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran yang sangat strategis untuk melanjutkan kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Untuk itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, demi perbaikan fisik, mental maupun kehidupan sosialnya. Pengembangan potensi anak merupakan hal yang sangat strategis karena masa depan suatu bangsa tergantung pada kemampuan anak-anak di masa mendatang untuk membangun, mengelola dan memanfaatkan negeri yang dicintainya bersama. Mereka juga perlu dilindungi agar kesejahteraan mereka dapat terwujud, disamping itu anak harus memperoleh jaminan mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan demikian, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Perhatian kepada anak dalam masyarakat internasional memang tidak sedikit dan dapat dilihat dari ditetapkannya sejumlah instrument internasional yang berkenaan dengan anak.

Secara khusus, perhatian dunia terhadap perlindungan anak memang telah dimulai sejak munculnya Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak pada tahun 1924. Deklarasi itu telah diakui pula dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) tahun 1948. Berawal dari peristiwa tersebut, dalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 1959 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Deklarasi Hak-hak Anak (*Declaration of the Right of the Child*) yang memuat sepuluh prinsip Hak-hak Anak.

Adanya Deklarasi Hak-hak Anak ditindak lanjuti dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang termuat dalam Resolusi PBB No. 40/25 tanggal 20 Nopember 1989. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak, Konvensi Perlindungan Anak, menyatakan secara tegas jaminan-jaminan hukum yang harus diberikan oleh negara-negara peserta terhadap anak pelaku tindak pidana. Dalam

Pasal 37 *Convention on the Right of the Child* dikatakan bahwa seorang anak tidak boleh mengalami perlakuan yang tidak manusiawi. Perampasan kemerdekaan, penangkapan dan penahanan, termasuk dalam menjatuhkan hukuman merupakan upaya terakhir.

Secara psikologis, “anak” bukan “orang dewasa dalam ukuran mini”, melainkan “anak” merupakan subjek yang masih rawan dalam tahap perkembangan kapasitas, yang sangat erat kaitannya dengan kausalitas antara pemenuhan dan perlindungan atas hak hidup dan hak kelangsungan hidupnya, hak atas tumbuh dan berkembang anak serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam keadaan konkret, misalnya gangguan tumbuh dan berkembang anak yang terpenjara akibat putusan pidana, maka terjadilah kerugian konstitusional anak untuk kelangsungan hidup dan hak tumbuh dan berkembang anak, walaupun sah menurut hukum formil.

Banyak kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, salah satu yang mungkin cukup menarik perhatian masyarakat luas adalah “kasus sandal jepit” yang terjadi di Palu pada awal tahun 2012 silam. Dimana AAL yang saat itu masih berusia 15 tahun digiring ke pengadilan karena mencuri sandal jepit, sehingga mengundang rasa simpati masyarakat yang beramai-ramai mengumpulkan sandal sebagai bentuk dukungan kepadanya. Dan pada akhirnya hakim menyatakan ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan dijatuhi hukuman berupa dikembalikan kepada orang tuanya.

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas maka peneliti merasa sangat tertarik untuk mengkaji dalam penelitian ini mengenai penerapan *double track system* dalam undang-undang peradilan anak. Hal ini tentunya akan sangat berhubungan erat dengan penegak hukum khususnya Hakim sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah yakni, bagaimanakah kecenderungan Hakim menerapkan *double track system* yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak?

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua tempat, yaitu Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan dengan sasaran Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Kota Pare-Pare Propinsi Sulawesi Selatan dengan sasaran Pengadilan Negeri Pare-Pare. Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Pare-Pare dari segi kuantitas penanganan perkara cukup banyak yang ditangani, terutama penanganan perkara pidana.

Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan objek penelitian yang berfokus pada penerapan prinsip *double track system* dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yakni data empirik yang sumbernya diperoleh secara langsung di lapangan atau di lokasi penelitian. Data diperoleh dari responden dan informan yang berkaitan dengan penelitian yang ada di Kabupaten Gowa dan Kota Pare-Pare, yaitu hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan hakim pada Pengadilan Negeri Pare-Pare. Penelitian lapangan dalam penelitian ini diarahkan pada penelitian data yang sifatnya mendukung data sekunder.
- b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dan bersumber dari kajian-kajian kepustakaan berupa literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, referensi-referensi hukum pidana, putusan-putusan pengadilan, dokumentasi dari instansi terkait, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui teknik dan instrumen sebagai berikut:

1. Data primer, dilakukan dengan menggunakan teknik dan instrumen sebagai berikut:
 - a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dengan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka, dalam arti bahwa peneliti bebas dalam mengembangkan pertanyaan selain dari yang telah disiapkan/disusun, apabila memang dianggap perlu. Responden pun mempunyai kebebasan untuk memberi jawaban dan mengeluarkan pendapatnya.
 - b. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan sejumlah daftar pertanyaan yang nantinya akan diisi dan dijawab secara tertulis oleh responden. Daftar pertanyaan dibuat secara berstruktur dalam bentuk pertanyaan terbuka, tertutup, atau kombinasi. Kuesioner bentuk tertutup merupakan pertanyaan yang jawabannya telah dipersiapkan terlebih dahulu. Sedangkan kuesioner dalam bentuk terbuka, merupakan pertanyaan yang jawabannya belum tersedia tetapi memberikan kesempatan kepada responden untuk memiliki jawaban sendiri.
 - c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diambil dari instansi yang terkait

dengan permasalahan penelitian. Dokumen tersebut bersifat sebagai bahan kajian yang relevan dengan penelitian.

2. Data sekunder, diperoleh dengan cara menelaah secara kritis referensi-referensi di bidang hukum yang menyangkut masalah pidana dan pemidanaan bagi anak, mengadakan polarisasi dan kategorisasi dari dokumen yang diperoleh dari instansi pengadilan, serta menganalisis kasus-kasus yang pernah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pada Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, oleh karenanya analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif sifatnya berupa menganalisis secara kualitatif dokumen-dokumen dan peraturan perundang-perundangan, menganalisis penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan bagi terdakwa anak, dan menganalisis secara kualitatif kasus-kasus yang sudah diputuskan pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Pare-Pare.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi *Double Track System* dalam Pemidanaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Membicarakan mengenai implementasi *double track system* dalam pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah barang tentu kita berbicara dalam lingkup sistem penegakan hukum (*law enforcement*). Penegakan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah penegakan hukum pidana, khususnya penegakan stelsel sanksi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang pada intinya menempatkan kedua sanksi tersebut pada posisi sejajar dalam kebijakan yudikatif.

Pengadilan sebagai salah satu lembaga penegakan hukum merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapinya. Sebagai salah satu bagian dari sub sistem penegakan hukum, maka hakim pada pengadilan diharapkan senantiasa dapat menjatuhkan putusan dari berbagai persoalan hukum, melalui putusannya yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Pengadilan merupakan tempat terakhir dilaksanakannya proses penanganan perkara dan di pengadilanlah diputuskan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dan konsekuensinya. Apabila terdakwa diputus bersalah, maka konsekuensi yang timbul antara

lain adanya pidana bagi terdakwa, adanya perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan terdakwa ataupun adanya perbuatan atau tindakan yang tidak boleh dilakukan terdakwa. Proses penegakan hukum pidana khususnya penegakan *stelsel* sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bermuara pada Putusan Hakim.

Penerapan Double Track System oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Sungguminasa, maka diperoleh kesimpulan bahwa prinsip *double track system* dalam pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pemaparan data berikut ini:

Tabel 1. Persentase Jenis sanksi yang diterapkan bagi terdakwa anak pada Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun 2010-2012

	2010		2011		2012	
	P	T	P	T	P	T
Jumlah (f)	19	1	30	-	18	8
Jumlah (N)	20		30		26	
Persentase	95%	5%	100%	0%	69,23%	30,77%

Keterangan :

P = sanksi pidana

T = sanksi tindakan

Sumber data: Pengadilan Negeri Sungguminasa

Pada Tabel 1 di atas, terlihat bahwa pada tahun 2010 persentase putusan hakim yang menerapkan sanksi pidana adalah sebesar 95 persen dari 20 jumlah kasus yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa dan 5 persen untuk sanksi tindakan. Selanjutnya untuk tahun 2011, dari 30 kasus yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa seluruhnya 100 persen diterapkan sanksi pidana. Sedangkan untuk tahun 2012 persentase putusan hakim yang menerapkan sanksi pidana adalah sebesar 69,23 persen dari 26 jumlah kasus yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa dan 30,77 persen untuk sanksi tindakan.

Berdasarkan data pada Tabel 1, tergambar dengan jelas bahwa persentase jenis sanksi yang diterapkan kepada terdakwa anak oleh hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk tahun 2010-2012 tetap lebih mengutamakan sanksi pidana dibanding sanksi tindakan.

Sehubungan dengan kenyataan dari data yang penulis peroleh, dan untuk memperoleh kesesuaian dengan pemahaman hakim anak. Maka dengan itu penulis

mengedarkan kuesioner kepada 5 orang responden yang kesemuanya adalah hakim anak guna menemukan korelasi dari data pada Tabel 1.

Berikut data yang akan memberikan gambaran tentang bagaimana pemahaman responden tentang Prinsip *double track system* dalam pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Tabel 2).

Tabel 2. Pengetahuan responden (hakim anak) tentang prinsip *double track system* dalam pemidanaan menurut UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

No.	Kategori	F	P (%)
1	Tahu	5	100
2	Tidak	0	0
	Jumlah	5	100

Sumber data: Pengadilan Negeri Sungguminasa

Tabel 2 di atas memperlihatkan bahwa, dari 5 responden yang diberikan kuesioner ternyata keseluruhannya atau 100 persen responden mengatakan mengetahui tentang prinsip *double track system* khususnya di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Selanjutnya, pada Tabel 3, 4 dan 5, akan memperlihatkan lebih rinci mengenai jenis kejahatan serta jenis sanksi yang diterapkan bagi terdakwa anak.

Tabel 3. Jenis kejahatan dan jenis sanksi yang diterapkan bagi terdakwa anak oleh PN Sungguminasa tahun 2010

No.	Umur	Putusan	Jenis Kejahatan
1.	17 th	Penjara 3 bulan	Pencurian
2.	17 th	Penjara 3 bulan MP 6 bulan	Penyalahgunaan psikotropika
3.	16 th	Penjara 2 bulan MP 6 bulan	Kekerasan thd orang/barang
4.	17 th	Penjara 6 bulan	Pencurian
5.	17 th	Penjara 2 bulan	Kekerasan terhadap anak
6.	17 th	Penjara 2 bulan 20 hari	pencurian
7.	17 th	Penjara 4 bulan	Pencurian
8.	16 th	Penjara 7 bulan	Penyalahgunaan narkotika
9.	14 th	Penjara 3 bulan MP 6 bulan	Kealpaan menyebabkan mati
10.	16 th	Penjara 2 bulan 20 hari	Pencurian
11.	16 th	Penjara 2 bulan 20 hari	Pencurian
12.	14 th	Penjara 3 tahun	Percabulan/perkosaan anak
13.	16 th	Penjara 6 bulan	Pencurian
14.	14 th	Penjara 4 bulan	Pencurian
15.	14 th	Dikembalikan kepada Ortu	Kekerasan terhadap anak
16.	16 th	Penjara 4 bulan	Pencurian
17.	14 th	Penjara 5 bulan	Pencurian
18.	17 th	Penjara 2 bulan 15 hari	Pencurian
19.	17 th	Penjara 3 bulan	Pencurian
20.	17 th	Penjara 3 bulan	Pencurian

Sumber data: Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 20 kasus yang di selesaikan pada Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun 2010 jenis sanksi yang diterapkan adalah sanksi pidana berupa penjara sebanyak 19 kasus, sanksi tindakan 1 kasus. Untuk jenis kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa anak untuk tahun 2010 jenis kejahatan pencurian (biasa, pemberatan, kekerasan) yang paling sering dilakukan yakni sebanyak 13 kasus, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika 2 kasus, kekerasan terhadap anak 2 kasus, kekerasan terhadap orang/barang 1 kasus, kealpaan menyebabkan kematian 1 kasus dan percabulan/pemeriksaan anak 1 kasus.

Tabel 4. Jenis kejahatan dan jenis sanksi yang diterapkan bagi terdakwa anak oleh PN Sungguminasa tahun 2011

No.	Umur	Putusan	Jenis Kejahatan
1.	17 th	Penjara 7 bulan	Pencurian
2.	14 th	Penjara 2 bulan	Pencurian
3.	15 th	Penjara 2 bulan	Pencurian
4.	16 th	Penjara 2 bulan 15 hari	Perjudian
5.	15 th	Penjara 3 bulan	Pencurian
6.	17 th	Penjara 2 bulan MP 4 bulan	Kealpaan menyebabkan mati
7.	17 th	Penjara 3 bulan	Pencurian
8.	16 th	Penjara 3 bulan MP 6 bulan	Kealpaan menyebabkan mati
9.	16 th	Penjara 4 bulan	Pengrusakan
10.	17 th	Penjara 1 tahun	Pencurian
11.	16 th	Penjara 6 bulan	Pencurian
12.	15 th	Penjara 1 bulan 21 hari	Pencurian
13.	16 th	Penjara 1 bulan 21 hari	Pencurian
14.	11 th	Penjara 1 bulan 17 hari	Pencurian
15.	17 th	Penjara 2 bulan 15 hari	Pencurian
16.	15 th	Penjara 4 bulan MP 10 bulan	Kealpaan menyebabkan mati
17.	17 th	Penjara 3 bulan MP 6 bulan	Kealpaan menyebabkan mati
18.	14 th	Penjara 6 bulan	Pencurian
19.	17 th	Penjara 1 bulan 15 hari	Kekerasan thd orang/barang
20.	16 th	Penjara 1 bulan 15 hari	kekerasan thd orang/barang
21.	17 th	Penjara 25 hari	Penganiayaan
22.	17 th	Penjara 1 bulan 11 hari	Pencurian
23.	14 th	Penjara 3 bulan	Pencurian
24.	17 th	Penjara 1 bulan 10 hari	Penganiayaan
25.	16 th	Penjara 3 bulan 15 hari	Penyalahgunaan narkotika
26.	17 th	Penjara 3 bulan	Penganiayaan
27.	15 th	Penjara 1 bulan MP 2 bulan	Percabulan/perkosaan anak
28.	13 th	Penjara 1 bulan MP 2 bulan	Percabulan/perkosaan anak
29.	16 th	Penjara 1 bulan MP 2 bulan	Percabulan/perkosaan anak
30.	16 th	Penjara 1 bulan MP 2 bulan	Percabulan/perkosaan anak

Sumber data: Pengadilan Negeri Sungguminasa

Pada Tabel 4 di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2011, hakim anak pada Pengadilan Negeri Sungguminasa sama sekali tidak menerapkan prinsip *double track system*. Untuk jenis kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa anak untuk tahun 2011 jenis

kejahatan pencurian (biasa, pemberatan, kekerasan) yang paling sering dilakukan yakni sebanyak 14 kasus, kealpaan menyebabkan kematian 4 kasus, percabulan/pemerkosaan anak 4 kasus, penganiayaan 3 kasus, kekerasan terhadap orang/barang 2 kasus, perjudian 1 kasus, pengrusakan 1 kasus dan penyalahgunaan narkotika/ psicotropika 1 kasus.

Dalam Tabel 4 di atas terlihat fakta yang sangat menarik, dimana pada satu kasus yang dilakukan oleh anak berumur 11 tahun yang diputus pada 12 Mei 2011 terjadi kekeliruan menerapkan hukum oleh Hakim yang tetap memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 bulan 17 hari. Hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Pebruari 2011 yang menyatakan bahwa terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 khususnya Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) yang merumuskan batasan usia anak nakal adalah setelah mencapai 8 tahun dinyatakan tidak mempunyai hukuman mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) kecuali dimaknai 12 tahun.

Tabel 5. Jenis kejahatan dan jenis sanksi yang diterapkan bagi terdakwa anak oleh PN Sungguminasa tahun 2012

No.	Umur	Putusan	Jenis Kejahatan
1.	13 th	Diserahkan kpd Panti Sosial	Percabulan/perkosaan anak
2.	17 th	Diserahkan kpd Panti Sosial	Pencurian
3.	15 th	kpd Panti Sosial	Perjudian
4.	16 th	Penjara 4 bulan	Kekerasan terhadap anak
5.	13 th	Dikembalikan kpd Ortu	Percabulan/perkosaan anak
6.	16 th	Penjara 2 bulan	Pencurian
7.	17 th	Penjara 1 bulan	Penganiayaan
8.	17 th	Penjara 1 tahun	Pencurian
9.	13 th	Dikembalikan kpd Ortu	Kekerasan thd orang/barang
10.	17 th	Penjara 5 bulan	Pencurian
11.	16 th	Penjara 2 tahun 6 bulan	Kekerasan terhadap anak
12.	17 th	Penjara 7 bulan	Melarikan perempuan
13.	15 th	Penjara 3 bulan	Pencurian
14.	16 th	Penjara 3 bulan	Pencurian
15.	16 th	Penjara 3 bulan	Pencurian
16.	14 th	Diserahkan kpd Panti Sosial	Pencurian
17.	17 th	Diserahkan kpd Panti Sosial	Penyalahgunaan narkotika
18.	15 th	Penjara 25 hari	Pencurian
19.	16 th	Penjara 1 bulan MP 3 bulan	Penganiayaan
20.	17 th	Penjara 7 bulan	Pencurian
21.	15 th	Penjara 7 bulan	Pencurian
22.	16 th	Penjara 9 bulan	Kealpaan menyebabkan mati
23.	15 th	Penjara 6 bulan	Kealpaan menyebabkan mati
24.	17 th	Penjara 4 tahun + Denda 300 jt sub 1 bln kurungan	Percabulan/perkosaan anak
25.	15 th	Penjara 2 bulan	Pencurian
26.	16 th	Penjara 2 bulan	Pencurian

Sumber data: Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Pada Tabel 5 di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2012, hakim anak pada Pengadilan Negeri Sungguminasa mulai menerapkan prinsip *double track system*. Untuk jenis kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa anak untuk tahun 2011 jenis kejahatan pencurian (biasa, pemberatan, kekerasan) yang paling sering dilakukan yakni sebanyak 13 kasus, percabulan/pemeriksaan anak 3 kasus, kekerasan terhadap anak 2 kasus, kealpaan menyebabkan kematian 2 kasus, penganiayaan 2 kasus, kekerasan terhadap orang/barang 1 kasus, perjudian 1 kasus, melarikan perempuan 1 kasus dan penyalahgunaan narkoba/psikotropika 1 kasus.

Berdasarkan Tabel 5 tersebut menggambarkan bahwa pada tahun 2012 hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa mulai menerapkan prinsip *double track system*, namun pada satu kasus yang dilakukan oleh anak berumur 17 tahun terjadi kekeliruan menerapkan hukum oleh Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak mampu dibayar diganti dengan kurungan pengganti denda selama 1 bulan. Hal ini adalah keliru dan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang menyatakan:

Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.

Menurut Yoga Dwi Ariastomo Nugroho,³ hakim yang juga menjabat Humas pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, menanggapi data yang penulis peroleh beliau menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana lebih banyak diterapkan di perkara anak karena ada beberapa hal. *Pertama*, di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak memberikan batasan atau standar kepada hakim untuk menentukan apakah seorang terdakwa anak mesti dijatuhi sanksi pidana atau tindakan, sehingga pada akhirnya pertimbangan hakim anak dalam menentukan jenis sanksi yang dijatuhkan dilihat dari beberapa pertimbangan yang ada. *Kedua*, penerapan sanksi tindakan sulit untuk diterapkan karena kurangnya sarana dan prasarana mengenai tempat pelaksanaan sanksi tindakan. *Ketiga*, sifat penjeraan oleh sanksi pidana lebih besar dari pada sanksi tindakan.

Ketika ditanya mengenai adanya satu kasus anak yang belum mencapai umur 12 belas tahun yang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Pebruari 2011 batasan usia anak nakal adalah setelah mencapai 8 tahun dinyatakan tidak mempunyai hukuman mengikat secara bersyarat (*conditionally*

3 Wawancara tanggal 5 April 2013.

unconstitutional) kecuali dimaknai 12 tahun. Demikian pula dengan satu kasus anak yang dijatuhi dengan kurungan pengganti denda selama 1 bulan.

Dari keseluruhan data yang penulis paparkan mulai Tabel 1-5 dan hasil wawancara dengan responden memperlihatkan korelasi yang sangat signifikan, karena sebenarnya hakim anak memahami akan prinsip *double track system* dalam pemidanaan menurut UU Pengadilan Anak. Dengan demikian, mereka lebih cenderung menerapkan sanksi pada stelsel sanksi yang ada pada KUHP. Hal ini pun menunjukkan bahwa implementasi *double track system* dalam pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum berjalan maksimal di institusi Pengadilan Negeri Sungguminasa, walaupun pada data tahun 2012 sudah mulai banyak terdakwa anak yang dijatuhi sanksi berupa tindakan.

Penerapan double track system oleh Pengadilan Negeri Pare-Pare

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Pare-Pare, maka diperoleh kesimpulan bahwa prinsip *double track system* dalam pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak berjalan sama sekali. Hal ini dapat dilihat dari pemaparan data berikut ini:

Tabel 6. Persentase jenis sanksi yang diterapkan bagi terdakwa anak pada Pengadilan Negeri Pare-Pare tahun 2010-2012

	2010		2011		2012	
	P	T	P	T	P	T
Jumlah (f)	30	-	27	-	28	-
Jumlah (N)	30	-	27	-	28	-
Persentase	100%	0%	100%	0%	100%	0%

Keterangan :

P = Sanksi Pidana

T = Sanksi Tindakan

Sumber data: Pengadilan Negeri Pare-Pare

Pada Tabel 6 terlihat bahwa pada tahun 2010-2012 persentase putusan hakim yang menerapkan sanksi pidana adalah sebesar 100 persen dari 85 jumlah kasus yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Pare-Pare. Sehubungan dengan kenyataan dari data mengejutkan yang penulis peroleh, dan untuk memperoleh kesesuaian dengan pemahaman hakim anak. Maka dengan itu penulis mengedarkan kuesioner kepada 5 orang responden yang kesemuanya adalah hakim anak guna menemukan korelasi dari data pada Tabel 6.

Berikut ini Tabel yang akan memberikan gambaran tentang bagaimana pemahaman responden tentang Prinsip *Double Track System* dalam Pemidanaan Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Tabel 7. Pengetahuan responden (hakim anak) tentang prinsip *double track system* dalam pemidanaan menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

No.	Kategori	F	P (%)
1	Tahu	5	100
2	Tidak	0	0
	Jumlah	5	100

Sumber data: Pengadilan Negeri Pare-Pare

Tabel 7 di atas memperlihatkan bahwa, dari 5 responden, ternyata keseluruhannya atau 100 persen responden mengatakan mereka sebenarnya mengetahui tentang prinsip *double track system*, khususnya terhadap UU Pengadilan Anak.

Pada Tabel 8, 9 dan 10 berikut ini akan memperlihatkan lebih rinci mengenai jenis kejahatan serta jenis sanksi yang diterapkan bagi terdakwa anak.

Tabel 8. Jenis kejahatan dan jenis sanksi yang diterapkan bagi terdakwa anak oleh PN Pare-Pare tahun 2010

No.	Umur	Putusan	Jenis Kejahatan
1.	14 th	Penjara 3 bulan 15 hari	Penadahan
2.	15 th	Penjara 3 bulan 15 hari	Penadahan
3.	16 th	Penjara 4 bulan 15 hari	Pencurian
4.	13 th	Penjara 4 bulan 15 hari	Pencurian
5.	15 th	Penjara 2 bulan 15 hari	Pencurian
6.	17 th	Penjara 2 bulan MP 4 bulan	Kealpaan menyebabkan mati
7.	17 th	Penjara 5 bulan	Kekerasan thd orang/barang
8.	15 th	Penjara 5 bulan	Kekerasan thd orang/barang
9.	17 th	Penjara 10 bulan	Pencurian
10.	13 th	Penjara 10 bulan	Pencurian
11.	15 th	Penjara 6 bulan	Kekerasan thd orang/barang
12.	16 th	Penjara 6 bulan	Kekerasan thd orang/barang
13.	16 th	Penjara 6 bulan	Kekerasan thd orang/barang
14.	16 th	Penjara 6 bulan	Pencurian
15.	15 th	Penjara 4 bulan	Pencurian
16.	17 th	Penjara 4 bulan	Pencurian
17.	17 th	Penjara 2 bulan 15 hari	Pencurian
18.	16 th	Penjara 2 bulan 15 hari	Pencurian
19.	17 th	Penjara 2 bulan 15 hari	Pencurian
20.	13 th	Penjara 6 bulan	Pencurian
21.	17 th	Penjara 4 bulan	Penyalahgunaan narkotika
22.	16 th	Penjara 3 bulan	Kekerasan terhadap anak
23.	16 th	Penjara 2 bulan	Membawa/memiliki sajam
24.	14 th	Penjara 3 bulan	Pencurian
25.	15 th	Penjara 9 bulan	Pencurian
26.	17 th	Penjara 7 bulan	Pencurian
27.	16 th	Penjara 3 bln MP 6 bulan	Kealpaan menyebabkan mati
28.	15 th	Penjara 4 bln MP 8 bulan	Kealpaan menyebabkan mati
29.	16 th	Penjara 3 bulan	Pencurian
30.	16 th	Penjara 4 bulan	Pencurian

Sumber data: Pengadilan Negeri Pare-Pare.

Pada Tabel 8 menunjukkan bahwa dari 30 kasus yang di selesaikan pada Pengadilan Negeri Pare-Pare tahun 2010 jenis sanksi yang diterapkan adalah 100 persen sanksi pidana berupa penjara. Untuk jenis kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa anak untuk tahun 2010 jenis kejahatan pencurian (biasa, pemberatan, kekerasan) yang paling sering dilakukan yakni sebanyak 17 kasus, kekerasan terhadap orang/barang 5 kasus, kealpaan menyebabkan kematian 3 kasus dan penadahan 2 kasus, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika 1 kasus, kekerasan terhadap anak 1 kasus dan membawa/memiliki senjata tajam 1 kasus.

Tabel 9. Jenis kejahatan dan jenis sanksi yang diterapkan bagi terdakwa anak oleh PN Pare-Pare tahun 2011

No.	Umur	Putusan	Jenis Kejahatan
1.	18 th	Penjara 3 bulan	Kekerasan thd orang/barang
2.	18 th	Penjara 3 bulan	Kekerasan thd orang/barang
3.	14 th	Denda 2 jt sub 15 hari kurungan	Kekerasan terhadap anak
4.	15 th	Penjara 4 bulan	Pencurian
5.	17 th	Penjara 3 bulan	Pencurian
6.	17 th	Penjara 3 bulan	Pencurian
7.	16 th	Penjara 1 bulan 15 hari	Pencurian
8.	15 th	Penjara 5 bulan	Pencurian
9.	14 th	Penjara 5 bulan	Pencurian
10.	14 th	Penjara 2 bulan 15 hari	Kekerasan terhadap anak
11.	16 th	Penjara 3 bulan	Pencurian
12.	17 th	Penjara 3 bulan	Pencurian
13.	15 th	Penjara 2 bulan	Pencurian
14.	17 th	Penjara 2 bulan 15 hari	Pencurian
15.	15 th	Penjara 4 bln	Pencurian
16.	15 th	Penjara 4 bln	Pencurian
17.	17 th	Penjara 4 bulan	Pencurian
18.	14 th	Penjara 2 bulan	Kekerasan terhadap anak
19.	13 th	Penjara 2 bulan	Kekerasan terhadap anak
20.	13 th	Penjara 2 bulan	Kekerasan terhadap anak
21.	12 th	Penjara 2 bulan	Kekerasan terhadap anak
22.	13 th	Penjara 2 bulan	Kekerasan terhadap anak
23.	14 th	Penjara 2 bulan	Kekerasan terhadap anak
24.	12 th	Denda 100rb sub 3 hr kurungan	Kekerasan terhadap anak
25.	17 th	Penjara 2 bulan	Pencurian
26.	16 th	Penjara 2 bulan	Pencurian
27.	15 th	Penjara 4 bulan	Pencurian

Sumber data: Pengadilan Negeri Pare-Pare.

Pada Tabel 9 menunjukkan bahwa dari 27 kasus yang di selesaikan pada Pengadilan Negeri Pare-Pare tahun 2011 jenis sanksi yang diterapkan adalah 100 persen sanksi pidana berupa penjara untuk 25 kasus dan pidana denda untuk 2 kasus. Untuk jenis kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa anak untuk tahun 2011 ada 3 jenis kejahatan berupa pencurian (biasa, pemberatan, kekerasan) yang masih tetap menjadi kejahatan yang paling sering

dilakukan yakni sebanyak 16 kasus, kekerasan terhadap anak terjadi peningkatan pada tahun ini yaitu sebanyak 9 kasus dan kekerasan terhadap orang/barang 2 kasus.

Dalam Tabel 9 di atas terlihat fakta yang sangat menarik, yaitu ada 2 kasus yang terjadi kekeliruan menerapkan hukum oleh hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang masing-masing menjatuhkan pidana denda sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak mampu dibayar diganti dengan kurungan pengganti denda selama 15 hari dan pidana denda sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang apabila denda tersebut tidak mampu dibayar diganti dengan kurungan pengganti denda selama 3 hari. Hal ini adalah keliru dan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Tabel 10. Jenis kejahatan dan jenis sanksi yang diterapkan bagi terdakwa anak oleh PN Pare-Pare tahun 2012

No.	Umur	Putusan	Jenis Kejahatan
1.	17 th	Penjara 3 bulan 15 hari	Penganiayaan
2.	16 th	Penjara 3 bulan 15 hari	Pencurian
3.	17 th	Penjara 2 bulan 15 hari	Kekerasan thd anak
4.	16 th	Penjara 7 bulan	Pencurian
5.	16 th	Penjara 3 bulan MP 10 bulan	Kealpaan menyebabkan mati
6.	17 th	Penjara 3 bulan MP 10 bulan	Kealpaan menyebabkan mati
7.	16 th	Penjara 3 tahun + Denda 30 jt sub 1 bulan kurungan	Percabulan/perkosaan anak
8.	15 th	Penjara 3 bulan 15 hari	Pencurian
9.	17 th	Penjara 2 thn 8 bln + Denda 30 jt sub 2 bulan kurungan	Kekerasan thd anak
10.	16 th	Penjara 3 bulan 15 hari	Pencurian
11.	17 th	Penjara 2 bulan 10 hari	Pencurian
12.	15 th	Penjara 1 thn 10 bln + Denda 400 jt sub 1 bulan kurungan	Penyalahgunaan narkotika
13.	16 th	Penjara 3 bln 15 hari	Pencurian
14.	16 th	Penjara 4 bulan	Pencurian
15.	16 th	Penjara 2 bulan 20 hari	Kekerasan thd orang/barang
16.	15 th	Penjara 2 bulan	Kekerasan thd anak
17.	14 th	Penjara 2 bulan	Kekerasan thd anak
18.	15 th	Penjara 2 bulan 20 hari	Pencurian
19.	16 th	Penjara 6 bulan	Pencurian
20.	17 th	Penjara 6 bulan	Pencurian
21.	17 th	Penjara 6 bulan	Pencurian
22.	17 th	Penjara 4 bulan	Pencurian
23.	17 th	Penjara 5 bulan	Pencurian
24.	17 th	Penjara 5 bulan	Pencurian
25.	17 th	Penjara 1 bulan	Kekerasan thd anak
26.	15 th	Penjara 6 bulan	Kealpaan menyebabkan mati
27.	17 th	Penjara 2 bulan 10 hari	Penganiayaan
28.	13 th	Penjara 3 bulan	Penganiayaan

Sumber data : Pengadilan Negeri Pare-Pare.

Tabel 10 menunjukkan bahwa dari 28 kasus yang di selesaikan pada Pengadilan Negeri Pare-Pare tahun 2012 jenis sanksi pidana masih tetap menjadi primadona yang diterapkan yaitu 100 persen yang terbagi atas pidana penjara saja untuk 26 kasus dan pidana penjara beserta denda untuk 2 kasus. Untuk jenis kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa anak untuk tahun 2012 berupa pencurian (biasa, pemberatan, kekerasan) yang masih tetap menjadi kejahatan yang paling sering dilakukan yakni sebanyak 14 kasus, kekerasan terhadap anak 5 kasus, penganiayaan 3 kasus, kealpaan mengakibatkan mati 3 kasus, percabulan/perkosaan anak 1 kasus, penyalahgunaan narkotika/psikotropika 1 kasus dan kekerasan terhadap orang/barang 1 kasus.

Tabel 9 di atas terlihat fakta yang sangat menarik, yaitu ada 3 kasus yang kembali terjadi kekeliruan menerapkan hukum oleh hakim yang memutus perkara yang masing-masing menjatuhkan pidana penjara beserta pidana denda dalam jumlah tertentu yang apabila denda tersebut tidak mampu dibayar diganti dengan kurungan.

Menurut Khusnul Khatimah,⁴ salah seorang hakim senior pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, menanggapi data yang penulis peroleh beliau menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana lebih populer diterapkan di perkara anak karena beberapa alasan yang penulis anggap sama dengan alasan yang diberikan oleh responden di Pengadilan Negeri Sungguminasa. *Pertama*, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak memberikan batasan atau standar kepada hakim untuk menentukan apakah seorang terdakwa anak mesti dijatuhi sanksi pidana atau tindakan, sehingga pada akhirnya pertimbangan hakim anak dalam menentukan jenis sanksi yang dijatuhkan berdasarkan beberapa pertimbangan. *Kedua*, penerapan sanksi tindakan sulit untuk diterapkan karena kurangnya sarana dan prasarana mengenai tempat pelaksanaan sanksi tindakan. *Ketiga*, sifat penjeraan oleh sanksi pidana lebih besar dari pada sanksi tindakan.

Selanjutnya ketika penulis mewawancarai hakim lainnya, Rubianti,⁵ mengenai adanya beberapa kasus anak yang dijatuhi dengan kurungan pengganti denda, beliau mengatakan bahwa hal itu karena ketidaktahuan hakim akan adanya ketentuan tersebut.

Keseluruhan data yang penulis paparkan mulai Tabel 6-10 dan hasil wawancara dengan responden memperlihatkan korelasi yang sangat signifikan, karena sebenarnya hakim anak memahami akan prinsip *double track system* dalam pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, akan tetapi mereka tidak menerapkan ketentuan tersebut. Sehingga dengan demikian, mereka lebih cenderung

4 Wawancara, Selasa, 9 April 2013.

5 Wawancara, Jumat, 12 April 2013.

menerapkan sanksi pada stelsel sanksi yang ada pada KUHP. Hal ini pun menunjukkan bahwa implementasi *double track system* dalam pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak berjalan sama sekali di institusi Pengadilan Negeri Pare-Pare.

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan *Double Track System* dalam pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada dua Pengadilan Negeri tempat penelitian belum berjalan secara maksimal dan sanksi pidana khususnya pidana penjara masih menjadi primadona. Pada Pengadilan Negeri Sungguminasa sudah terdapat kemajuan dalam penerapan prinsip *double track system*, ini terlihat dari putusan yang diterapkan bagi terdakwa anak, hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa sudah mulai terbuka terhadap penerapan jenis sanksi lain. Sedangkan pada Pengadilan Negeri Pare-Pare putusnya masih mengacu kepada stelsel sanksi yang terdapat di dalam KUHP dan belum menerapkan sanksi tindakan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Saran

Peraturan untuk masa mendatang (*ius constituendum*) hendaknya lebih menekankan bahwa sanksi tindakan lebih diutamakan daripada sanksi pidana. Dengan kata lain, sanksi pidana hanya akan digunakan sebagai upaya terakhir (*last resort*). Selain itu, dalam mengambil putusan mengenai jenis sanksi dan lamanya sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak, hakim hendaknya memahami napas/roh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak dan benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto. 2006. *Implementasi Double Track System dalam Pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*. Tesis. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia)*. Bandung: Refika Aditama.
- Moh. Mahfud MD. 2010. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muladi. 1997. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.

- Nandang Sambas. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Bandung: Graha Ilmu.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.